

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semua negara berusaha meningkatkan kesejahteraan warganya. Membangun infrastruktur dan fasilitas umum dengan tujuan untuk dapat melayani rakyatnya. Dalam membangun infrastruktur dan fasilitas umum negara membutuhkan modal untuk menjalankan aparatur pemerintah atau kegiatan eksekutif, baik untuk operasional maupun operasional sehari-hari dalam pembangunan. Di Indonesia saat ini untuk pemenuhan dana bagi penyelenggara negara diperoleh dengan 2 hal penerimaan yaitu penerimaan luar negeri dan penerimaan dalam negeri. Salah satu yang menjadi keinginan kita semua dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia, sebagaimana agar pendapatan dari luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pendapatan dana berupa pinjaman tersebut harus ditiadakan atau dihilangkan agar negara Indonesia semakin maju dalam pembangunan dan sektor yang lain menjadi lebih baik lagi. Ketergantungan sumber dana dari luar negeri bisa diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan atau pendapatan di dalam negeri yang besar yaitu berupa pajak.

Pajak adalah kewajiban orang pribadi atau badan yang dipungut pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang (dengan kekuatan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi individual oleh

pemerintah, dan dari pajak tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (IAI, 2013: 2.)

Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak bentuk usaha tetap memiliki perlakuan pajak yang sama dengan subjek pajak badan. (IAI dalam Undang-undang Perpajakan 2013: 5). Yang menjadi objek pajak dalam Pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki atau diperoleh Wajib Pajak, baik luar negeri maupun di dalam negeri. (IAI dalam Undang-undang Perpajakan 2013: 13)

Sedangkan Pajak Penghasilan Badan (PPhB) adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dari suatu badan usaha baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun yang menjadi komponen dalam penghitungan PPh Badan berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 dan 3 adalah penghasilan yang menjadi objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sedangkan pasal 4 ayat 2 penghasilan yang pajaknya dikenakan final. Kewajiban pajak, khususnya kewajiban pajak badan, adalah membuat pembukuan, yaitu membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan

arus kas.. Dalam menyusun Perusahaan membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK disebut laporan keuangan komersil. Namun, jika diperlukan untuk melaporkan pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Sukrisno Agoes. 2010). Dilakukannya koreksi fiskal karena adanya perbedaan dalam Konsep biaya: Setiap biaya atau pengeluaran ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dapat dianggap sebagai beban akuntansi. Konsep pengeluaran, bagaimanapun, hanya terbatas pada biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, suatu biaya yang telah dicatat menurut perhitungan mungkin tidak dapat diperhitungkan untuk keperluan pajak. Berdonasi adalah salah satu contohnya. Donasi akan menjadi biaya bagi perusahaan; secara finansial, itu adalah biaya, tetapi untuk pajak sumbangan tidak boleh dianggap sebagai biaya.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan selisih antara laba/rugi usaha dengan laba/rugi kena pajak. Oleh karena itu, untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perlu dilakukan penyesuaian hasil penghitungan pajak. PT. Sarwa Karya Wiguna yang beralamat di Jalan Abdul Rozak Celentang Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, bergerak dibidang jasa *general kontraktor* dan agen resmi loket *payment point online banking* (PPOB).

Dalam melakukan usahanya tersebut perusahaan membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, itu bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 202 dan perusahaan telah melaporkan SPT Tahunannya yaitu terdapat koreksi positif dan koreksi negatif dan mengakibatkan PPh yang harus dibayar (kurang) sebesar 4.759.428.56. Dari laporan perhitungan 2022 tersebut, peneliti menganalisa kembali apakah perusahaan telah menerapkan laporan fiskal sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak nomor 36 tahun 2008 dengan baik dan benar sesuai peraturan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul, **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan yang diambil adalah Apakah koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berkaitan pada Laporan laba/rugi yaitu akun-akun pendapatan dan beban PT.Sarwa Karya Wiguna tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang apakah sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta bahan masukan penelitian selanjutnya mengenai menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan dalam penentuan pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengambil suatu kebijakan terutama berkaitan dengan perhitungan Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Badan.